**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

**Sub Kegiatan kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil : Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Indikator Kinerja Kegiatan : Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disusun

Keluaran (Output) : Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS)

1. **LATAR BELAKANG**
2. Dasar Hukum

* Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
* Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
* Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Pegeri Sipil
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerjasama Daerah daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga
* Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

1. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban umum yang diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakannya. Satuan polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan perkada serta menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban umum. Sedangkan dalam melakukan kegiatan tersebut Satpol PP diberi beberapa wewenang untuk melakukan tindakan hukum.

Tindakan-tindakan hukum tersebut memerlukan dukungan dari instansi terkait lainnya, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut memerlukan dasar hukum yang kuat agar tidak adanya tuntutan dari si pelanggar aturan. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatan tersebut juga diperlukan kerjasama dengan instansi/lembaga lainnya maupun dengan provinsi tetangga yang wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Sumatara Barat agar pelaksanaan penegakan Perda/Perkada tersebut berjalan maksimal, untuk itu diperlukan administrasi-administrasi dan dokumen perjanjian kerja sama (PKS) ataupun surat-surat keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu untuk melaksanakan kegiatan pada sub kegiatan kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

1. **Kegiatan Yang Dilaksanakan**
2. Uraian Kegiatan dan Keluaran Kegiatan ini berupa melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah provinsi tetangga guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum.
3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja berupa terlaksananya pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS)

1. Batasan Kegiatan
2. Melaksanakan pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) baik dengan pemerintah Kab/Kota maupun dengan pemerinatah provinsi tetangga.
3. Melakukan koordinasi dengan Satpol PP kab/kota serta dengan instansi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan penegakan perda maupun guna pembuatan perjanjian Kerjasama.
4. **Maksud dan Tujuan Kegiatan**
5. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memunuhi terselenggaranya pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada lintas kabupaten/kota maupun antar lintas provinsi.

1. Tujuan Kegiatan
2. Meningkatkan terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah lintas kabupaten/kota maupun lintas provinsi.
3. Terbentuknya sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi tetangga.
4. Terlaksananya koordinasi dengan satpol PP kab/kota serta dengan instansi lainnya sehubungan dengan penegakan perda maupun dalam pembuatan perjanjian Kerjasama.
5. Terlaksananya pertukaran informasi dalam rangka penyeleggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada lintas kabupaten/kota maupun antar lintas provinsi.
6. **Indikator Masukan dan Keluaran**
7. Indikator Masukan

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,-

1. Indikator Keluaran

Terlaksananya pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS)

1. **Metode Pelaksanaan**
2. Metode Pelaksanaan

* Pengumpulan Bahan dan Data
* Rapat baik internal maupun dengan Stake Holder
* Koordinasi

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Rapat-rapat internal
2. Pembuatan SK panitia pembuatan perjanjian Kerjasama (PKS)
3. Membuat jadwal koordinasi dengan provinsi tetangga
4. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait pemghimpunan data
5. **Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kabupaten/kota, Provinsi tetangga.

1. **Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan**
2. Pelaksana Kegiatan

Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah

1. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah

1. Penerima Manfaat

* Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah internal dalam Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan.
* Satpol PP kabupaten/kota dan provinsi tetangga.

1. **Jadwal Kegiatan**
2. Waktu Pelaksanaan

Januari s.d Desember 2023

1. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Biaya**

Pembiayaan kegiatan ini telah dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi pada sub kegiatan kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dengan kode rekening 1.05.02.1.01.06 dengan total anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah).

Penanggung Jawab

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kepala Bidang PPUD  **FERDINAL, S.STP**  NIP. 19800205 199810 1 001 |